



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN
NASIONAL**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 22 Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2006, Perlu dibentuk Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
5. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 229-XV-2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta;
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

KEDUA : Senat mempunyai tugas pokok :

1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STPN;
2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
3. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STPN;
4. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STPN;
5. melakukan penilaian terhadap dosen yang akan memangku jabatan akademik Lektor Kepala;
6. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.

KETIGA : Anggota senat mempunyai masa kerja 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kembali setelah masa jabatannya kembali

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini debebankan pada Anggaran Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2007

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
6. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
8. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran XVI di Yogyakarta;
10. Kepala Kantor Wilayah I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
11. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
12. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT SEKOLAH
TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1 Tahun 2007
TANGGAL: 3 Januari 2007

ANGGOTA SENAT
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

- I. Ketua : Dr. Endriatmo Soetarto, M.Si.
II. Anggota: 1. Prof. Dr. Soetikno.
2. Prof. Dr. Soedarmadji, M.Eng.Sc.
3. Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
4. Ir. Ig. Indradi. M.Si
5. Haryo Budhiawan, S.H., M.Sc.
6. Ir. Rochmat Martanto, M.Sc.
7. Sri Kistiyah, S.H., M.Si
8. Ir. Yuli Mardiyono, M.Eng. Sc
9. Sutaryono, S.Si., M.S.
10. Ir. Herutomo Soemadi, M.S.
11. Drs. Partono, M.Si.
12. Drs. Sukamto, M.Sc.
13. Drs. Slamet Wiyono, M.Pd.
14. Drs. Bambang Sudiro Supriyanto.
15. Drs. Yendi Sufyandi, M.Sc.
16. Dra. Valentina Arminah, M.Si.
17. Drs. Suharno, M.Si.
18. Ir. Senthot Sudirman, M.S.
19. Drs. Suhardjono

KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.